

## PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (e-Court) antara:

**NY. DIAN AD RIAN TI ALIAS DIAN ADRIANTI KRISTIONO BINTI ANSOR**

**RIZAL**, NIK. 3275085602690015, agama Islam, lahir di Jakarta 16 Februari 1969, alamat di Jalan Bukit Golf 6 Blok 7 No. 9, RT 001, RW 001, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, domisili elektronik pada alamat email *dianadrianti@gmail.com*, dalam hal ini memberi Kuasa Erwin Ricardo Kyd Nainggolan, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Sharma Law Firm, dengan alamat Jl. Krekot Bunder 1 No. 8, RT 3 RW 05, Jakarta Pusat, domisili elektronik pada alamat email *ubkpuguhaji@gmail.com* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Surat Kuasa Nomor 1936/Adv./X/2024, tanggal 07 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

- 1. NY. INE DINIARTI BINTI ATANG RASYID**, NIK. 31750943066700007, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Bandung, 3 Juni 1967 (57 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Tanah Merdeka Kav. 24, RT 011 RW 003, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,

domisili elektronik pada alamat email *doni.bisateknologi@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **TN. DILLY ADRI KRISTIONO BIN BAMBANG KRISTIONO**, NIK. 3175092202910007, agama Islam jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Bandung, 22 Februari 1991 (33 tahun), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Tanah Merdeka Kav. 24, RT 011 RW 003, Desa/ Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, domisili elektronik pada alamat email *doni.bisateknologi@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **NY. FELICIA DILLA KRISTIONO BINTI BAMBANG KRISTIONO**, NIK. 3175095902920004, agama Islam, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Bandung, 19 Februari 1992 (31 tahun), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tanah Merdeka No.16, Kav. 25 Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003, Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, domisili elektronik pada alamat email *doni.bisateknologi@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Bahwa **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding III** telah memberi kuasa kepada Recci Murinanda, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patriot Satya Justicia, alamat di The Boutique Office Park Ruko A 1-3, Jalan H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, domisili elektronik pada alamat email *donifijambak@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober

2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register Surat Kuasa Nomor 2051/Adv/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2220/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal Syawal 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan Bambang Kristiono bin Pun Anggoro alias Poen Anggoro meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2023;
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini:
  - 1) Ine Diniarti binti Atang Rasyid (Isteri);
  - 2) Dilly Adri Kristiono bin Bambang Kristiono (Anak laki-laki);
  - 3) Fellicia DillaKristiono binti Bambang Kristiono (Anak perempuan);
  - 4) Dian Adrianti alias Dian Adrianti Kristiono binti Ansor Rizal (Isteri);Sebagai ahli waris dari Pewaris (Bambang Kristiono bin Pun Anggoro alias Poen Anggoro);
4. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Kuasanya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut diluar hadirnya Tergugat dan Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam

Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2220/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2220/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 17 September 2024;
- Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat diberikan putusan yang seadil – adiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court yang diunggah dan diverifikasi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalil-dalil keberatan di dalam Memori Banding PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT, untuk seluruhnya;
- Menerima/mengabulkan dan serta menyatakan beralasan hukum terhadap dalil-dalil pembelaan/bantahan di dalam Kontra Memori Banding PARA TERBANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

- Menolak Banding PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT, untuk seluruhnya.
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2220/Pdt.G/2024/PN.Bks tertanggal 17 September 2024;
- Atau,

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Banding PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT, untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2220/Pdt.G/2024/PN.Bks tertanggal 17 September 2024;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2220/Pdt.G/2024/PN.Bks tertanggal 17 September 2024, yang bersumber dari terjadinya Kesepakatan Perdamaian/Akta Perdamaian di dalam tahapan Mediasi telah berkekuatan hukum tetap dan final mengikat, serta tidak dapat dimohonkan Banding.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada PEMBANDING/ SEMULA TERGUGAT.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dan Pembanding telah memeriksa berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa Berkas

Banding (*Inzage*) secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 dan Para Terbanding telah memeriksa berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada hari Kamis, tanggal 1 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi e-court dan diverifikasi pada tanggal 26 November 2024 serta telah didaftarkan dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 26 November 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding sebelum pemberitahuan putusan kepada Pembanding yaitu pada tanggal 7 Oktober 2024 sedang pemberitahuan putusan kepada Pembanding dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2024. Atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara e-court, sehingga pada kaki putusan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dibunyikan...putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 17 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga...(vide: Putusan perkara *a quo* halaman 21). Hal ini telah sesuai dengan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 angka 7 huruf (b-e);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada tingkat pertama adalah advokat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi (vide: BAS halaman 18), pada kop surat kuasa tersebut tertera domisili elektroniknya (vide: BAS halaman 20), sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 angka 7 huruf (f);

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding diberikan kuasa oleh Pembanding hanya pada tingkat pertama (vide: Bundel B Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/14/TJP/VII/2022 tanggal 24 Juli 2024) dan Relas Pemberitahuan Isi Putusan dikirim pada tanggal 7 Oktober 2024 ke alamat penerima kuasa khusus sesuai surat kuasa khusus tersebut di atas dan diterima tanggal 9 Oktober 2024 jam 10:34:47 (vide: Bundel B bagian detail data);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding dengan Kuasa Hukum yang baru, surat kuasa diterbitkan dan ditandatangani oleh Pembanding dengan kuasanya tertanggal 5 Oktober 2024 (vide: Bundel B Surat Kuasa halaman 2) dan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik mencantumkan domisili elektronik (vide Bundel B Akta Permohonan Banding Elektronik) dan oleh kuasa hukum Pembanding diajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 (vide: Bundel B Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2220/Pdt.G/2024/PA.Bks);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, persidangan elektronik dapat diselenggarakan hanya atas persetujuan pihak Penggugat dan Tergugat. Jika pihak Tergugat tidak setuju atau tidak dapat dimintakan persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan elektronik tidak bisa dilaksanakan. Prinsip ini diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pelaksanaan secara elektronik dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik (Pasal 20 ayat 1). Dengan demikian,

meskipun Tergugat tidak setuju persidangan elektronik dilakukan, Majelis Hakim tetap dapat menggelar persidangan secara elektronik. Demikian juga jika Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, persidangan secara elektronik tetap digelar dan perkara diputus dengan verstek (Pasal 20 ayat 6). Persetujuan Tergugat sama sekali tidak diperlukan untuk perkara TUN dan perkara keberatan atas Putusan KPPU (vide: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id...>);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding tersebut sudah melebihi tenggat masa banding sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding telah melampaui tenggat masa banding, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022,

KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding tidak dapat diterima
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Para Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00**

